BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. bentuk perlindungan hukum pekerja yang di PHK saat masa kontrak kerja berlangsung adalah pengusaha wajib membayar dan atau uang penggantian hak yang seharusnya diterima diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan (2) sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani. Agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja tercantum dalam pasal 151 ayat (1) dan (2) dan apabila pengusaha melakukan PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum(pasal 155 ayat 1) dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan yang dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), maka pihak yang melakukan pemutusan hubungan kerja wajib membayar ganti rugi sesuai dengan waktu berakhirnya perjanjian kerja pasal 62 UU Ketenagakerjaan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pekerja yang di PHK saat masa kontrak kerja berlansung apabila tidak mendapat hak-haknya sesuai dengan point kesimpulan 1(satu) maka Pekerja dapat menempuh 2(dua) jalur yaitu jalur Litigasi (persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Negeri pasal 55, 56, 57 UU PPHI), dan jalur Non-Litigasi yang terdiri dari Bipartit (pasal 33 UU

PPHI), Tripartit /Mediasi (pasal 8 s/d 16 UU PPHI), Konsiliasi (pasal 17 s/d 28 UU PPHI).Dalam perselisihan pemutusan hubugan kerja, Arbitrase tidak dapat digunakan karena merupakan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan (pasal 29 UU PPHI).

4.2. Saran

Hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan yang sama pada pekerja dan pemberi kerja. Untuk mengurangi masalah perselisihan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan, sebaiknya PHK yang dilakukan harus berdasarkan dengan ketentuan dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dimana Hak dan Kewajiban terpenuhi berdasarkan Undang–Undang No.13 Tahun 2003. Sebaiknya pemerintah menciptakan pelatihan untuk lapangan kerja sendiri sehingga pekerja yang terkena PHK bisa mempunyai keahlian untuk mengurangi angka pengangguran.